

BAB IV

PENUTUP

1 Kesimpulan

- a. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, perlindungan hak keperdataan bagi pemegang hak atas tanah diimplementasikan dengan kesetaraan kedudukan antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan dengan cara dapat menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tawaran ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah. Pemegang hak atas tanah tidak menyetujui tawaran ganti rugi yang diberikan karena bentuk dan besarnya ganti rugi dinilai masih belum layak, sesuai dan adil, sehingga dipandang tidak dapat mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan pemegang hak atas tanah seperti semula.
- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penggunaan hak keperdataan pemegang hak atas tanah terkait dengan ganti rugi adalah dengan cara mengajukan keberatan kepada kepada Bupati/Walikota atau Gubernur mengenai penetapan besarnya ganti rugi disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan-alasan keberatan. Sedangkan instansi pemerintah dapat mengusulkan tambahan anggaran melalui APBN/APBD sebagai cara mencari titik temu terhadap bentuk dan besarnya ganti rugi yang dianggap layak ,adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2 **Saran**

- a. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum hendaknya dilaksanakan secara adil, layak, transparan dan bertanggung jawab sehingga pemegang hak atas tanah tidak merasa dirugikan dan dapat mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraannya seperti semula.
- b. Perlindungan hak keperdataan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu diatur dengan jelas dan sehingga dapat memperkuat posisi pemegang hak atas tanah dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum bukan malah memperlemah kedudukan pemegang hak atas tanah dan diharapkan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat berjalan dengan lancar, tidak merugikan salah satu pihak dan menimbulkan masalah baru di kemudian hari untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.